

**ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP  
NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMASYARAKATAN**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Muhammad Dean Anugra  
NPM. 1912011192**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

**Oleh:**

**Muhammad Dean Anugra**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan saat ini tidak lagi menekankan pada pembalasan terhadap narapidana, tetapi berlandaskan dengan sistem pemasyarakatan yang bertujuan agar narapidana menjadi warga masyarakat yang baik, bertanggungjawab, menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Salah satu kebijakan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan adalah bahwa seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat, termasuk untuk narapidana tindak pidana korupsi yang merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan dan untuk mengetahui apakah pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan sudah sesuai dengan teori dan tujuan pemidanaan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menekankan pada kajian kaidah hukumnya, dan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan memiliki landasan filosofis mengenai hak asasi manusia sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945, landasan sosiologis mengenai kondisi sosial dalam masyarakat, dan yuridis mengenai arah dan tujuan sistem pemasyarakatan yang baru. Namun, pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan nyatanya tidak sesuai dengan teori dan tujuan pemidanaan. Sebagai suatu kejahatan luar biasa, hukuman yang diberikan terhadap pelakunya tidak dapat serta merta disamaratakan dengan tindak pidana umum. Pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan merupakan kebijakan yang menimbulkan disharmonisasi antar tata

*Muhammad Dean Anugra*

kelola hukum mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, kebijakan ini justru tidak akan memberikan efek jera dan terkesan memperlemah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Saran dari penelitian ini adalah, dalam penerapan pemberian hak pembebasan bersyarat perlu adanya pembatasan yang membedakan mengenai tindak pidana biasa dan pidana luar biasa seperti tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukannya pengaturan ulang untuk mengintegrasikan dan mengharmoniskan Undang-Undang Pemasarakatan dengan berbagai aturan hukum, khususnya dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci: Hak Pembebasan Bersyarat, Korupsi, UU Pemasarakatan.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE RIGHT OF CONDITIONAL RELEASE OF CORRUPTION CONVICTS BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2022 CONCERNING CORRECTION**

**By:**

**Muhammad Dean Anugra**

Law Number 22 of 2022 concerning Correctional Institutions no longer emphasizes retaliation against convicts, but is based on a correctional system that aims to make convicts become good citizens, be responsible, realize mistakes and no longer commit acts that violate the law. One of the policies in Correctional Law is that all convicts who have fulfilled the requirements without exception are entitled to the right to conditional release, including for convicts of corruption which is an extraordinary crime. The problem in this study is to find out the analysis of the granting of parole rights to convicts of corruption based on the Corrections Act and find out whether the granting of conditional release rights to convicts of corruption based on the Correctional Law is in accordance with the theory and objectives of sentencing.

The approach method used in this study is a normative juridical and empirical juridical approach, emphasizing the study of the rule of law, and the data used are secondary data and primary data. Data collection was carried out by library research and field studies.

The results of the research and discussion show that in granting conditional release rights to convicts of corruption based on Correctional Law, it has a philosophical basis regarding human rights according to the mandate of Pancasila and the 1945 Constitution, a sociological basis regarding social conditions in society, and juridical regarding the direction and objectives of the new correctional system. However, the granting of parole rights to convicts of criminal acts of corruption is based on Correctional Law in fact it is not in accordance with the theory and purpose of sentencing. As an extraordinary crime, the punishment given to the perpetrators cannot be equated with general crimes. Granting conditional release rights to convicts of corruption based on Correctional Law is a policy that creates disharmony between legal governance regarding the eradication of corruption in Indonesia, this policy will not provide a deterrent effect and will appear to weaken law enforcement against corruption crimes.

Suggestions from this study are that in the application of the right to conditional release, it is necessary to have restrictions that distinguish ordinary and

*Muhammad Dean Anugra*

extraordinary crimes such as corruption. Therefore, a rearrangement is needed to integrate and harmonize the Correctional Law with various existing and applicable legal regulations, especially in efforts to fight corruption.

**Keywords: Conditional Release Right, Corruption, Correctional Law.**

Judul Skripsi

**:ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT  
TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMASYARAKATAN**

Nama Mahasiswa

**:Muhammad Dean Anugra**

No. Pokok Mahasiswa


**:1912011192**

Bagian

**:Hukum Pidana**

Fakultas

**:Hukum**



**Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP. 195501061980032001

**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197906252015042001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M. Hum.**  
NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Sekretaris  
/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **4 Agustus 2023**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Prof. Dr. Nikmah Rosidah, the chair of the examination team.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Emilia Susanti, the secretary of the examination team.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Diah Gustiniati Maulani, the main examiner.

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Dean Anugra

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011192

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Hak Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Juli 2023  
Penulis



Muhammad Dean Anugra  
NPM. 1912011192



## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 9 Juni 2001, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, yang lahir dari pasangan Bapak Prihantoro, S.P. dan Ibu Indratika. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di TK Tunas Melati II pada Tahun 2006, SDN 2 Raja Basa pada Tahun 2013, SMPN 2

Bandar Lampung pada Tahun 2016, dan SMA YP Unila Bandar Lampung pada Tahun 2019. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung di Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis juga aktif dalam mengikuti organisasi internal kampus.

## **MOTTO**

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS Al-Insyirah, 6-8)

“Tak ada manusia yang lebih puas daripada dia yang baru saja berhasil menerangkan arti keberadaannya.”

(Ahmad Tohari)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut asma Allah, Sang Pemilik Samudera Ilmu dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Bapak Prihantoro dan Ibu Indratika

Yang telah mendidik dan membesarkanku hingga sampai pada tahap ini serta dengan kasih sayang yang tulus mendoakan demi suksesanku.

Adikku Tercinta

Aulya Haya Nabila

Yang selalu memberiku semangat dan motivasi untuk terus mengejar cita-cita.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Adalah tempat untuk selalu belajar dan terus berproses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi bangsa dan negara.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Hak Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasarakatan". Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak mendapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran serta kritik yang membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing 2 atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Pembahas 1 atas segala masukan dan saran-sarannya dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembahas 2 atas segala masukan dan saran-sarannya dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis.
9. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
10. Narasumber dalam penelitian skripsi ini, Bapak Bambang Ludiro, A.K.S., S.Sos., M.H., Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi

Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung dan Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

11. Kedua orangtua Penulis Bapak Prihantoro, S.P. dan Ibu Indratika yang atas kasih sayang yang tulus ikhlas selalu mendoakan dan memotivasi serta memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Adikku Aulya Haya Nabila, dan seluruh keluarga besar Penulis yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa membantu tanpa lelah.
14. Teman-teman KKN Universitas Lampung Periode I Tahun 2022, Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan.
15. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya yang diberikan selama ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum pidana.

Bandar Lampung, Juli 2023  
Penulis

**Muhammad Dean Anugra**  
NPM. 1912011192

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia .....	13
B. Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan .....	15
C. Teori dan Tujuan Pemidanaan .....	17
D. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana .....	22
E. Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi .....	31
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	35
B. Sumber dan Jenis Data .....	35
C. Penentuan Narasumber .....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	38
E. Analisis Data .....	39

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Analisis Hak Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan..... 40
- B. Perspektif Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Berdasarkan Teori dan Tujuan Pemidanaan ..... 59

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 75
- B. Saran ..... 77

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1.</b> Kelebihan dan Kekurangan Teori Absolut dan Teori Relatif ..	66
<b>Tabel 2.</b> Perbandingan Syarat Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi Sebelum dan Sesudah Disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan .....	69

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 1.</b> Alur Pelaksanaan Pembebasn Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi .....	46
<b>Gambar 2.</b> Bagan Landasan dalam Pembentukan Undang-Undang ...	48

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.” Maksud dari Negara Hukum itu sendiri adalah Negara yang menegakan supremasi hukum untuk memperoleh kebenaran, keadilan, serta mebatasi kekuasaan Pemerintah agar penyelenggaraannya tidak sewenang-wenang.<sup>1</sup> Pada awal kemerdekaan, sistem pemasyarakatan Indonesia tidak mengenal sistem pemidanaan, dan narapidana hanya dimasukkan ke dalam penjara sebagai tempat balas dendam terhadap negara dan masyarakat. Sistem ini tidak lagi digunakan karena fasilitas pemasyarakatan menjadi tempat yang ditunjuk untuk merawat tahanan.<sup>2</sup>

Perubahan cara pandang terhadap perlakuan narapidana di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai luhur Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak-hak dasar manusia. Saharjo sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia

---

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan UUD NRI 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)* Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2010, Hlm 46.

<sup>2</sup> Roeslan Saleh, *Stetsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hlm. 68.

kepenjaraan di Indonesia, telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana, yaitu: 1) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan; 2) Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat; 3) Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak.<sup>3</sup> Menurut Roeslan Saleh, pemidanaan menunjukkan bahwa kejahatan merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian perkara pidana, yang disebut dengan istilah pamungkas dalam konsep hukum pidana. Pandangan ini menekankan bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara pidana, bukan upaya pertama yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah pidana.<sup>4</sup>

Hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu, dan hak-haknya telah dijamin oleh negara. Seperti yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat tanpa terkecuali, termasuk narapidana tindak pidana korupsi.

Hal yang menjadi permasalahan adalah tindak pidana korupsi sudah sangat dikenal sebagai kejahatan yang merugikan keuangan negara. Fakta senyatanya lebih luas, bahwa korupsi merupakan perbuatan bejat, busuk, jahat, jelek, tidak jujur, dan konotasi negatif lainnya, bahkan *extra ordinary crime*.<sup>5</sup> Tindak Pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), hal ini terkait

---

<sup>3</sup> Petrus Irwan Panjaitan & Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 13.

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hlm. 68

<sup>5</sup> Bambang Waluyo. *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 2014, hlm. 171.

dengan kerugian yang dialami akibat tindak pidana tersebut. Penyimpangan korupsi dapat dalam bentuk merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.<sup>6</sup>

Korupsi sesungguhnya bukan perbuatan baru dalam kehidupan kejahatan di banyak negara termasuk Indonesia.<sup>7</sup> Tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan luar biasa atau “*Extra Ordinary Crimes*” juga ditegaskan oleh Prof. Romli Atmasasmita dengan didasari oleh beberapa alasan antara lain: *Pertama*, korupsi di Indonesia sudah berurat berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bersifat sistemik dan meluas seperti binatang guriya yang mencengkeram seluruh tatanan sosial dan pemerintahan. Salah satu organ PBB yang berkedudukan di Wina yaitu *Centre for International Crime Prevention (CICP)* memaknai korupsi termasuk suap, penggelapan, penipuan, pemerasan yang berhubungan dengan jabatan, penyalahgunaan wewenang, pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktifitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal, nepotisme, komisi yang diterima pejabat publik dalam kaitan bisnis dan kontribusi uang secara illegal untuk Partai Politik.

*Kedua*, korupsi merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. *Ketiga*, kebocoran APBN/APBD telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena tidak bisa menikmati yang seharusnya ia peroleh. *Keempat*, korupsi di

---

<sup>6</sup> Endah Dwi Winarni, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 2018, hlm. 6.

<sup>7</sup> Rosidah Nikmah & Mashuril Anwar, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Subjek Hukum Korporasi*, Suluh Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 20.

Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta.<sup>8</sup>

Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dianggap justru akan mempermudah narapidana tindak pidana korupsi untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Dengan disahkannya undang-undang ini, narapidana tindak pidana korupsi pun tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sebagaimana Pasal 88 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 karena bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 akan tetapi syarat pemberian pembebasan bersyarat berupa kewajiban menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana sebagaimana diatur Pasal 84 huruf b, Pasal 85 huruf b, dan Pasal 86 huruf b Permenkumham 7 Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 23 narapidana koruptor menerima program pembebasan bersyarat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. "Adapun narapidana tindak pidana korupsi yang telah diterbitkan SK pembebasan bersyarat-nya langsung dikeluarkan pada 6 September 2022," kata Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.29-30.

<sup>9</sup> <https://jatim.antaranews.com/berita/635285/23-napi-koruptor-bebas-bersyarat> (Diakses Pada 11 Desember 2022)

Contoh lainnya adalah pemberian pembebasan bersyarat terhadap mantan Kadis PUPR Lampung Selatan, Syahroni. Syahroni menerima program Pembebasan Bersyarat pada 16 September 2022 lalu oleh Lembaga pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung. Program pembebasan bersyarat yang diterima Syahroni ini sebagaimana diketahui pelaksanaannya diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Sebelumnya, berdasarkan putusan majelis hakim pada PN Tipikor Tanjungkarang, Syahroni dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan didenda sebesar Rp. 200 juta subsider 3 bulan penjara.<sup>10</sup>

Pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya (*extra ordinary crime*) tentu saja akan menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat merupakan hak yang melekat bagi setiap narapidana tak terkecuali narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya (*extra ordinary crime*). Namun, yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah bagaimana pandangan hukum terhadap kasus pembebasan bersyarat terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya (*extra ordinary crime*), apakah dengan pemberian hak ini dapat memberikan rasa jera terhadap pelakunya dan sudah sesuai dengan teori dan tujuan pemidanaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk menuliskannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Hak Pembebasan Bersyarat Terhadap

---

<sup>10</sup> <https://kirka.co/mantan-kadis-pupr-lampung-selatan-syahroni-bebas-bersyarat/>, (Diakses Pada 20 November 2022)

Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah analisis hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?
- b. Apakah pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sudah sesuai dengan teori dan tujuan pemidanaan?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada Ruang Lingkup substansi keilmuan yaitu hukum pidana materil khususnya mengenai kebijakan pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian dilakukan pada Tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:



- a. Untuk mengetahui analisis hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui apakah pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sudah sesuai dengan teori dan tujuan pemidanaan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan tambahan wacana untuk ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh

peneliti.<sup>11</sup> Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Landasn Filosofis, Sosiologis, dan Normatif

Pembuatan suatu peraturan undang-undang memerlukan suatu landasan-landasan atau pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan dalam menentukan arah kebijakan, landasan-landasan tersebut antara lain yaitu:

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebathinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD RI 1945.

2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat.

3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm.72

peraturan perundang-undangan baru. Beberapa persoalan hukum antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis, atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.<sup>12</sup>

#### b. Teori Tujuan Pidana

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan dan nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana.<sup>13</sup> Teori dari konsep pidana itu sendiri antara lain:

1) Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieën*);

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

2) Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doel theorien*)

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

---

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta, 2011, hlm. 17.

<sup>13</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV. Indhill Co:Jakarta, 2007, hlm.6-27.

### 3) Teori Integratif (Teori Gabungan)

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif yang mana mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>14</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.<sup>15</sup> Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran, antara lain:

- a. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dan proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan dan kebenarannya.<sup>16</sup>
- b. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan (lembaga pemasyarakatan) setelah menjalani sekurang kurangnya 2/3 dari masa pidana minimal 9 (sembilan) bulan Pembebasan Bersyarat bisa diberikan setiap saat bagi yang sudah memenuhi persyaratan baik substantif maupun administratif.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hlm.107.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. *Op Cit.* hlm. 126.

<sup>16</sup> Sulchan Yasyin. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya. Amanah. 1997, hlm. 37.

<sup>17</sup> Riana Angkasa Aji Putra & Ningrum Puspita Sari. *Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen*. Jurnal Recidive Volume 2 No. 3 Sept.- Desember 2013, hlm. 281.

- c. Narapidana Menurut Pasal 1 Ayat (6) UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
- d. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>18</sup>
- e. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>19</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam upaya memudahkan pemahaman dari penelitian ini, maka peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam V (lima) bab secara berurutan dan saling berhubungan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

<sup>19</sup> Muhammad Akbar Kum, *Hukum Indonesia Makin Lemah Terhadap Koruptor*, Unes Law Review, Volume 5, Issue 3, Maret 2023. hlm. 945.

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka tentang pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

## **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan, dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pembahasan mengenai permasalahan dengan data yang telah didapat saat penelitian, terdiri dari analisis mengenai pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan umum terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan di masa yang akan datang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Sistem pemasyarakatan merupakan sistem baru pengganti sistem penjara yang dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1964. Sistem pemasyarakatan ini berbeda dengan sistem kepenjaraan dimana tujuannya sistem pemasyarakatan adalah memasyarakatkan narapidana dengan memperlakukan narapidana sebagai manusia dan menjunjung tinggi martabat manusia. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Saharjo dalam pidatonya pada tanggal 5 Juli 1963 pada saat menerima gelar Doktor Honoris Causa Ilmu Hukum dari Unuversitas Indonesia, yang menyatakan bahwa tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.<sup>20</sup>

Perubahan konsep sistem dari kepenjaraan menjadi pemasyarakatan dinilai begitu penting dalam membina pelangar hukum. Jika dilihat dari realita sebelumnya, sistem kepenjaraan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dilihat dari keadaan sosialnya justru menjadikan terpidana terasingkan dari kehidupan masyarakat

---

<sup>20</sup> Diah Gustiniati Maulani. *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012. hlm. 4.

bahkan ditakuti. Kemudian sistem kepenjaraan dinilai memiliki andil atau peranan dalam menyuburkan terjadinya penularan kejahatan antara narapidana sehingga lahir istilah sekolah kejahatan (*school crime*) pada jaman dahulu. Akibatnya menimbulkan siapa yang paling kuat dialah yang berkuasa.<sup>21</sup>

Pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang tercantum dalam sistem pemasyarakatan, antara lain meliputi:

- 1) Asas pengayoman;
- 2) Asas persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) Asas pendidikan;
- 4) Asas pembimbingan;
- 5) Asas penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6) Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- 7) Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>22</sup>

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai proses yang bersifat terpadu dilaksanakan melalui empat tahap yaitu:

1. Tahap pertama (*Maksimum Security*). Pada tahap ini narapidana dijaga dengan ketat, yang dilaksanakan dari hari pertama narapidana mulai masuk sampai 1/3 masa pidananya atau paling cepat satu bulan.
2. Tahap kedua (*Medium Security*). Tahap ini dilaksanakan dari 1/3 sampai 1/2 masa pidananya. Pembinaan dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan.
3. Tahap ketiga (*Minimum Security*). Tahap ini sering disebut dengan tahap asimilasi yang dilaksanakan dari 1/2 sampai 2/3 masa pidananya.
4. Tahap keempat (*Integrasi*). Pada tahap ini narapidana dapat diberikan haknya yaitu hak lepas bersyarat atau cuti menjelang bebas.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> <http://ejournal.balitbangham.go.id/> (diakses online pada tanggal 17 Maret 2023).

<sup>22</sup> Altria Dewi P. *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Integrasi Sosial Narapidana. Studi Kasus Bapas Klas II Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum. Vol 1 No.2.

<sup>23</sup> Diah Gustiniati Maulani. *Op. Cit.* hlm. 4.



## **B. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan**

Pembinaan merupakan tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan dengan efisien dan efektif agar menghasilkan lebih baik. Pembinaan bisa berupa tindakan, proses maupun pernyataan dari tujuan dan pembinaan itu membuktikan bagi pembaruan sesuatu. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan”. Artinya, tujuan utama dari adanya pembinaan adalah untuk membina dan mempersiapkan narapidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.<sup>24</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 7 Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, menyatakan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.

---

<sup>24</sup> Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013, hlm. 15.

Sistem pemasyarakatan pada hakikatnya sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu “*treatment*” yang lebih menguntungkan bagi penyembuhan pelaku tindak pidana, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.<sup>25</sup> Adapun bentuk pembinaan Narapidana tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Program pendidikan, adalah salah satu faktor yang penting dalam rangka pembinaan narapidana. Oleh karena itu lembaga harus menyediakan sarana bacaan yang bersifat umum, mengingat latar belakang pendidikan yang pernah ditempuh narapidana berbedabeda.
- 2) Program keagamaan, program ini diperlukan guna menyadarkan diri narapidana dengan nilai-nilai keagamaan. Program ini juga dapat memberikan pendidikan bagi narapidana dalam bidang agama.
- 3) Program keterampilan atau pekerjaan, dalam praktiknya sebagian besar narapidana yang dipenjarakan berkedudukan sebagai kepala rumah keluarga yang mempunyai tanggungjawab kepada anggota keluarganya. “Dengan dipenjarakannya suami atau istri, tentu keluarga akan merasa kehilangan tumpuan rumah tangga yang sebenarnya sulit untuk dipisahkan”.<sup>26</sup>

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Tujuan dari pembinaan terhadap warga binaan antara lain adalah:

- a. Berusaha agar narapidana atau anak didik tidak melanggar hukum lagi di masyarakat nantinya;
- b. Menjadikan narapidana atau anak didik sebagai pesertayang aktif dan kreatif dalam pembangunan;
- c. Mambantu narapidana atau anak didik kelak berbahagia di dunia dan akhirat.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni 1982, Bandung, 2005, hlm. 11.

<sup>26</sup> Soedjono Dirjo Sisworo, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 199.

<sup>27</sup> R. Achamad S. & Soemadi Pradja, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung, 1979, hlm. 24.

### C. Teori-Teori dan Tujuan Pidana

#### 1. Teori-Teori Pidana

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:

##### a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*);

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>28</sup>

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*”. Kant, memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni, seseorang harus di pidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).<sup>29</sup>

Berkaitan dengan ini, John Kaplan membagi teori retribution menjadi dua teori, yaitu: Teori Pembalasan (*the revenge theory*); dan Teori Penebusan Dosa (*the*

---

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung. 2005 hlm. 10-11

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.11-12

*expiation theory*). Kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).<sup>30</sup>

b. Teori Retlatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/doelthorieen*)

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. J. Andenaes, menyebut teori ini “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidanaaan bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.13

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

Beda ciri pokok atau karakteristik antara teori absolut dan teori utilitarian seperti dikemukakan secara terperinci oleh Karl. O. Christiansen sebagai berikut:

- 1) Pada teori absolut:
  - a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
  - b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
  - d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
  - e) Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
  
- 2) Pada teori utilitarian:
  - a) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
  - b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
  - c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
  - d) Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
  - e) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>32</sup>
  
- c. Teori Integratif atau Teori Gabungan (*verenigings theorieen*).

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata terbit masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.16-17.

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>33</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa teori gabungan adalah teori yang menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk:

- 1) Pembalasan, membuat pelaku menderita.
- 2) Upaya prevensi mencegah tindak pidana.
- 3) Merehabilitasi pelaku.
- 4) Melindungi masyarakat.<sup>34</sup>

## 2. Tujuan Pidanaan

Dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan pidana di Indonesia adalah sebagai tahap formatif dalam penegakan hukum yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pidana khususnya pidana penjara dan pembinaan narapidana sebagai tahap eksekusi dalam penegakan hukum. Salah satu upaya untuk mengetahui tujuan pidana kita adalah dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini KUHP.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>34</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 71.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 1984. hlm. 34.

Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

- a. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni:
  - 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
  - 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>36</sup>

Romli Atmasasmita, mengemukakan, jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan adalah:

- a. Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*.
- b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c. Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 83

<sup>37</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung. 1995. hlm. 83-84.

#### **D. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana**

Hukum pidana pada dasarnya memiliki fungsi yang dapat dibedakan menjadi fungsi umum hukum pidana, yaitu untuk mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah fungsi khusus hukum pidana, yaitu untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.<sup>38</sup>

Fungsi khusus hukum pidana ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu:

1. Fungsi Primer, yaitu: sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan atau sarana untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat.
2. Fungsi Sekunder, yaitu: Untuk menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam hukum pidana.
3. Fungsi Subsider, yaitu: Usaha melindungi masyarakat dari kejahatan hendaknya menggunakan sarana/ upaya lain terlebih dahulu. Apabila dipandang sarana/upaya lain itu kurang memadai barulah digunakan hukum pidana. Banyak pakar yang menyarankan dalam menerapkan hukum pidana prinsip *Ultimum Remidium* lebih diutamakan.<sup>39</sup>

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*) atau pembangunan hukum. Dalam perspektif hukum pidana penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang

---

<sup>38</sup> Diah Gustiniati & Budi Rizki Husin, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Puska Media. Bandar Lampung, 2018. hlm. 60.

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 60.



kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana tidak ada suatu keharusan yang mewajibkan untuk menanggulangi kejahatan tersebut dengan sarana hukum pidana (penal), mengingat penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana berupa pemberian pidana memberikan dampak buruk seperti yang dikemukakan oleh Herman Bianchi bahwa lembaga penjara dan pidana penjara harus dihapuskan untuk selama-lamanya dan secara menyeluruh. Tidak sedikit pun (bekas) yang patut diambil dari sisi yang gelap di dalam sejarah kemanusiaan ini.<sup>40</sup>

Penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai-nilai, ide, cita yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Dalam kaitan ini menurut Radbruch, bahwa pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Agar hukum dapat ditegakkan maka tatanan hukum harus sesuai dengan masyarakat tempat dimana hukum tersebut akan diberlakukan.

---

<sup>40</sup> Herman Bianchi dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 37.

Alasan di atas sesuai pendapat Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu bukan institut yang jatuh dari langit, melainkan berakar pada suatu komunitas sosial-kultural tertentu. Komunitas tersebut dapat diibaratkan sebagai ibu yang menyusui anaknya. Dalam hal ini, masyarakat yang menyusui hukumnya dengan sekalian nilai, sejarah dan tradisinya.<sup>41</sup>

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antar sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Selain itu penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.<sup>42</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara simultan baik melalui hukum pidana (penal) maupun bidang hukum lainnya (non-penal). Dalam rangka penanggulangan kejahatan maka upaya non-penal yang utama perlu dilakukan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembaharuan bidang-bidang hukum yang berkaitan dengan pemberantasan kejahatan seperti hukum administrasi negara yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Perlunya aspek non-penal dalam penanggulangan kejahatan, mengingat penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan

---

<sup>41</sup> Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura, Bandar Lampung, 2016, hlm. 78.

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 78.

harapan untuk dapat menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Namun demikian keberhasilan penegakan hukum pidana sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum pidana inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan atas hukum.<sup>43</sup>

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur prefentif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal (*deterrent effect*) nya. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa penal policy merupakan bagian integral dari *social defence policy*.<sup>44</sup>

Dalam bidang penegakan hukum pidana, penanggulangan kejahatan merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yaitu (1) tahap penetapan pidana oleh pembuat undangundang atau tahap formulasi; (2) tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang atau tahap aplikasi; dan (3) tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang atau tahap eksekusi. Tahap pertama sering disebut tahap pemberian pidana *in abstracto*,

---

<sup>43</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, 1995, hlm. 7.

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, hlm. 182.

sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana *in concreto*. Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pidanaan tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem. Oleh karena itu pada tahap formulasi menempati kedudukan strategis dalam proses pemberian pidana. Hal ini disebabkan pada tahap formulasi diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya agar tujuan pidanaan dapat terwujud.<sup>45</sup>

Pada tahap formulasi atau kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif harus memperhatikan 3 (tiga) kebijakan dasar dalam penegakan hukum pidana yaitu (1) kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan; (2) kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang dan sistem penerapannya; (3) kebijakan tentang prosedur/mechanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana. Kebijakan pertama dan kedua masuk dalam lingkup hukum pidana materiil, sedangkan kebijakan ketiga masuk dalam bidang hukum pidana formil.<sup>46</sup> Selain itu perlu juga diperhatikan bahwa penegakan hukum pidana pada tahap aplikasi, yang menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan *open system* mengingat besarnya pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia

---

<sup>45</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. 1992, hlm. 91.

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 198

terhadap keberhasilan pencapaian tujuannya yaitu jangka pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan sosial.<sup>47</sup>

Setiap peraturan yang dibuat harus dapat mengakomodir kebutuhan dan menyesuaikan dengan perkembangan dalam masyarakat. Terdapat 3 landasan yang dijadikan dasar dalam pembentukan hukum, antara lain yaitu:

1. Landasan Filosofis (*Filosofische Grondslag*)

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dasar filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu rancangan/draf peraturan perundang-undangan. Bagi bangsa Indonesia, dasar filosofis itu adalah Pancasila, sehingga pada prinsipnya tidak dibuat dan tidak sah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat jika bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara Indonesia.

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, citacita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh pendiri negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar

---

<sup>47</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 1.

filsafat NKRI. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.<sup>48</sup>

Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijemakan dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu dalam pasal-pasal-pasal. Di dalamnya juga terkandung nilai-nilai Pancasila yang mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila. Pokok-pokok pikiran ini merupakan dasar fundamental dalam pendirian NKRI dan untuk merealisasikannya, perlu diwujudkan dan dijemakan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945. Dengan kata lain bahwa dalam penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bukan secara langsung dari sila-sila Pancasila, melainkan melalui Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat pokok pikiran. Kemudian dikritisasikan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, serta berbagai hukum positif di bawahnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi Negara Indonesia, terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.<sup>49</sup>

Asas filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara, dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (citra hukum) yang

---

<sup>48</sup> Sri Wahyuni Laia & Sodialman Daliwu. *Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia*. Jurnal Education and Development, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol.10 No.1 Edisi Januari 2022, hlm. 548.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 548.

terkandung dalam Pancasila. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan.<sup>50</sup>

## 2. Landasan Sosiologis (*Sociologische Grondslag*)

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan kata lain bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan. Asas sosiologis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya laku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahannya institusional untuk melaksanakannya.<sup>51</sup>

## 3. Landasan Yuridis (*Wettelijke Grondslag*)

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 548.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 549.

kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundangundangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut yaitu peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.<sup>52</sup>

Asas yuridis sangat penting artinya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan karena berkaitan dengan:

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang;
- b. Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian jenis tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundangundangan yang dibuat;
- c. Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Apabila prosedur/tata cara tersebut tidak ditaati, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat; dan
- d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka landasan yuridis dalam pembentukan undang-undang merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembuatan/perancangan suatu undang-undang.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 549.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 549-550.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 550.



### **E. Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>55</sup>

Pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Kemudian syarat untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat diatur dalam pasal 10 ayat (3), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

---

<sup>55</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 2.

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu metode pembebasan narapidana dari lembaga pemasyarakatan atau rutan sebelum masa hukumannya berakhir, pembebasan bersyarat termasuk dalam bentuk *Community Based Correction* (CBC). CBC adalah sebuah program atau konsep alternatif pemidanaan atau pengganti pidana penjara, konsep ini diteapkan terutama kepada pelanggar hukum dalam kategori ringan dengan pengganti hukuman dengan cara kerja sosial atau bentuk mengintegrasikan kepada masyarakat.<sup>56</sup>

Pembebasan Bersyarat adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lembaga pemasyarakatan untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak secara spesifik mengatur mengenai mekanisme pemberian hak pembebasan bersyarat, namun terdapat poin-poin penting yang membedakan undang-undang ini dengan undang-undang pemasyarakatan sebelumnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga mendapatkan beberapa hak, salah satunya hak pembebasan bersyarat. Selanjutnya dalam pasal 10 ayat (3), bagi Narapidana yang akan

---

<sup>56</sup> Ary Ardiansyah & Mitro Subroto, *Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Pidana Umum Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2. Bengkulu, 2022. hlm. 463.

diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Selain itu, ada syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah:

a. Syarat substantif yaitu:

- 1) Narapidana telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan di jatuhkan pidana.
- 2) Narapidana telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif.
- 3) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- 4) Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- 5) Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir.
- 6) Masa pidana yang telah dijalani adalah  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidananya itu tidak kurang 9 bulan.

b. Syarat Administratif

- 1) Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- 2) Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh kepala lembaga pemasyarakatan;
- 3) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala bapas;
- 4) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan;
- 5) Salinan register f dari kepala lembaga pemasyarakatan;
- 6) Salinan daftar perubahan dari kepala lembaga pemasyarakatan;
- 7) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- 8) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
  - b) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

- c) Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

Berdasarkan Pasal 86 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022, pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan
- b. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis gejala hukum tertentu.<sup>57</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Dalam melakukan penelitian, diperlukan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data. Adapun data yang diperlukan yaitu:

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta. Rajawali Pers, 2004. hlm. 1

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang secara hirarki dibawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lain. Yang terdiri atas:

- 1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku, literatur, internet, dan lain sebagainya.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.<sup>58</sup>

Narasumber dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

1. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: 1 Orang
2. Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung	: 1 Orang
Total Jumlah Narasumber	<u>                    </u> <sup>+</sup> : 2 Orang

---

<sup>58</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 175.

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data merupakan tata cara yang dilakukan dalam pengumpulan data suatu penelitian. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

#### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu upaya dalam mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **b. Studi Lapangan (*Field Research*)**

Studi lapangan (*Field Research*) merupakan upaya yang dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan (*Field Research*) dilaksanakan dengan wawancara (*interview*) dengan mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Kegiatan pengolahan data ini dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:



- a. Seleksi Data, yaitu data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi Data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, yaitu penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan secara sistematis yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Menurut Noeng Muhadjir, analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>59</sup> Analisis data yang dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan. Dengan analisis akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke dalam hal yang umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan

---

<sup>59</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah 17.33 Januari-Juni 2018, No. 33 Vol. 17, hlm.84.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan merupakan suatu kebijakan yang diambil dalam rangka pembaharuan sistem pemasysarakatan dan hukum pidana yang tidak lagi menekankan pada pembalasan terhadap narapidana, tatapi berlandaskan dengan sistem pemasysarakatan yang bertujuan agar narapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab, menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Hingga saat ini lembaga pemasysarakatan di Indonesia memiliki berbagai permasalahan yang akan menghambat pembinaan narapidana yang merupakan tujuan utama dari lembaga pemasysarakatan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan memberikan hak pembebasan bersyarat untuk seluruh narapidana tanpa terkecuali dengan tujuan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri selama berada di dalam

lembaga pemasyarakatan, serta menerapkan sistem pemidanaan yang berlandaskan pembinaan dan menghapus stigma yang diakibatkan oleh pidana sebagai perampasan kemerdekaan.

2. Pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak sesuai dengan teori dan tujuan pemidanaan. Sebagai suatu kejahatan yang memberikan ancaman terhadap masyarakat maupun negara, tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa sehingga tidak dapat disamakan dengan kejahatan lainnya. Kebijakan ini justru mengakibatkan adanya disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang tidak sejalan dengan peraturan lain dalam memandang tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun teori relatif atau teori tujuan berpendapat bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata membalas perbuatan seorang pelaku kejahatan, namun yang harus ditekankan yang menjadi tujuan utamanya adalah kebermanfaatan dan melindungi kepentingan masyarakat. Pemberian hak pembebasan bersyarat tidak dapat semata-mata diberlakukan terhadap seluruh narapidana. Karena pada dasarnya terjadinya suatu tindak pidana adanya yang secara sadar dikehendaki oleh pelakunya, dan ada juga yang semata-mata dorongan emosional atas pemenuhan suatu kebutuhan. Maka dari itu, harus dibedakan terhadap tindak pidana tertentu dalam penerapannya yang menyesuaikan

dengan keadilan, terutama untuk beberapa kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa dan merugikan banyak pihak seperti tindak pidana korupsi.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini memiliki saran-saran sebagai berikut

1. Pemerintah khususnya pembuat aturan atau undang-undang seharusnya bisa melihat dan meninjau kembali bagaimana aturan baru dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini apakah sudah berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Pemberian hak terhadap pembebasan bersyarat seharusnya tidak dapat serta-merta diberlakukan dan dipukul rata untuk seluruh narapidana, terutama untuk narapidana tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian terhadap negara maupun masyarakat secara luas. Pemberian hak pembebasan bersyarat sepatutnya diprioritaskan terhadap narapidana tindak pidana ringan maupun tindak pidana anak dengan pendekatan individu terhadap narapidana untuk memastikan bahwa program pembinaan telah berjalan dengan baik.
2. Dibutuhkan pengaturan ulang mengenai hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakan agar tidak terjadinya disharmonisasi dengan peraturan lain. Selain itu, pemerintah serta lembaga yang berwenang diharapkan dapat bersikap tegas dalam mengatasi tindak pidana korupsi dengan mempertimbangkan *social justice* atau keadilan sosial yang mengacu pada keadilan untuk masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- . 1984. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Atmasasmita, Romli, 2005. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni. Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung.
- Fajar, Mukti. & Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gustiniati, Diah & Husin, B. Rizki. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Puska Media. Bandar Lampung.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Hartati, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Maroni. 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura, Bandar Lampung.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Muladi & Arief, B. Nawawi. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.

- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung.
- Panjaitan, P. Irwan. & Simorangkir, Pandapotan. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Panjaitan, P. Irwan. & Kikilaitety, Samuel. 2007. *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV. Indhill Co. Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang,  
----- . 2021. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rosidah, Nikmah & Anwar, Anwar. 2021. *Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Subjek Hukum Korporasi*, Suluh Media, Yogyakarta.
- S, R. Achamad. & Pradja, Soemadi. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung.
- Saleh, Roeslan. 1978. *Stetsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru. Jakarta.
- Sisworo, S. Dirjo, 1984, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta.  
----- . 2004. *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Suwarto. 2013, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

## **B. Jurnal**

- Ardiansyah, Ary & Subroto, Mitro. 2022. *Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Pidana Umum Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2. Bengkulu.
- Gustiniati, Diah. 2012. *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012.
- Kum, Muhammad Akbar. 2023. *Hukum Indonesia Makin Lemah Terhadap Koruptor*, Unes Law Review, Volume 5, Issue 3, Maret 2023.

- Laia, S. Wahyuni. & Daliwu, Sodialman. 2022, *Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Y Bersifat Demokratis di Indonesia*. Jurnal Education and Developn Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol.10 No.1 Edisi Januari.
- Mallombasang, Syafril. 2015. *Teori Pidana (Hukuman) dalam Pandang Hukum*. Warta Hak Asasi Manusia: Humanis. Volume 1.
- P. A. Dewi. *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Integrasi Sosial Narapidana.Studi Kasus Bapas Kelas II Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum. Vol 1 No.2.
- Putra, R. A. Aji & Sari, N. Puspita. 2013. *Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen*. Jurnal Recidive Volume 2 No. 3 Sept.- Desember.
- Remaja, I N. Gede. 2009. *Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu*, Jurnal Hukum Kertha Widya, Vol. 7 No. 2.
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah 17. 33 Januari-Juni, No. 33 Vol. 17.
- Waluyo, Bambang. 2014. *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

#### D. Sumber Lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manu Republik Indonesia. 2017. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2011, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta.

Hutabarat, Ricardo. *Mantan Kadis PUPR Lampung Selatan Syahroni Bebas Bersyarat*. <https://kirka.co/mantan-kadis-pupr-lampung-selatan-syahroni-bebas-bersyarat/>.

Kurniawan, Michelle. *Mempersoalkan Hilangnya PP 99 Tahun 2022, Aturan yang Bikin Koruptor Mudah Bebas*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/mempersoalkan-hilangnya-pp-99-tahun-2022-aturan-yang-bikin-koruptor-mudah-bebas-hot-issue.html>.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Pemasyarakatan UUD NRI 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Sekretariat Jendral MPR RI.

Zulfikar, Muhammad. *23 Narapidana Koruptor Bebas Bersyarat*. <https://jatim.antaranews.com/berita/635285/23-napi-koruptor-bebas-bersyarat>